

PEMBAGIAN–DIVISI DAN URAIAN TUGAS–ANGGOTA KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 39/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018 - 2023.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, perlu untuk dilakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2018 - 2023
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017.
  - Dalam keputusan ini menetapkan pembagian Divisi dan Wakil Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Periode 2018-2023 serta mengatur uraian tugas setiap divisi.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2019.
  - Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 47/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2018–2023.